

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**Nomor : 037/Rektor/SK/Adm-PDDikti/V/2019**

**Tentang**

**ADMIN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI)**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketepatan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maka diperlukan Admin yang bertugas melakukan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI);
  - b. bahwa telah dikeluarkannya Surat Keputusan Internal tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Operator Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Terkait Data Akademik/Mahasiswa;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Admin Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD DIKTI) Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara Menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;
  5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016;
  6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;



7. Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Operator Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Terkait Data Akademik /Mahasiswa.

### **Memutuskan**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Admin Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia;
- Pertama** : Mengangkat saudara **Suka Prayanta Pandia, S.Pd., M.P.Fis** sebagai Admin atau Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia;
- Kedua** : Memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bandung**  
**Pada tanggal : 27 Mei 2019**

**Rektor,**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIDN 04 060158 02**

